



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 122-130

Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Internal Pemerintah APIP Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Kabupaten Serang)

Eli Apud Saepudin^{1*}, Fithrotul Kamilah², Rizki Amilia³, Putri Handayani⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa,
Serang Banten, Indonesia^{1, 3}

Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang
Banten, Indonesia^{2, 4}

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1286>

How to Cite this Article

APA : Saepudin, E. A., Kamilah, F., Amilia, R., & Handayani, P. (2024). Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Internal Pemerintah APIP Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Kabupaten Serang). *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 122 - 130. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1286>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Internal Pemerintah APIP Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Kabupaten Serang)

Eli Apud Saepudin^{1*}, Fithrotul Kamilah², Rizki Amilia³, Putri Handayani⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia^{1,3}

Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia^{2,4}

Email corresponding author: eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

Diterima: 22-03-2024 | Disetujui: 23-03-2024 | Diterbitkan: 24-03-2024

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of professionalism and competence of internal control on audit quality (Case Study of the Inspectorate of Banten Province). This study develops a theoretical framework as a basic hypothesis, to answer research questions which consist of how professionalism influences audit quality, and how competence influences audit quality. The sample for this study was 83 Government Internal Audit Apparatuses (APIP) at the Inspectorate of Banten Province. This study uses the census method. The data used is primary data collected through questionnaires. The data analysis method for testing the hypothesis is Structural Equation Modeling (SEM) analysis using Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that: (1) professionalism has a positive and significant effect on audit quality, and (2) competence has a positive and significant effect on audit quality.

Keywords: Professionalism; Competence; Audit Quality.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme dan kompetensi pengawasan internal terhadap kualitas audit (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Serang). Penelitian ini mengembangkan kerangka teori sebagai dasar hipotesis, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdiri dari bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit, dan bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Sampel penelitian ini 83 orang Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Metode analisis data untuk menguji hipotesis adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) analisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dan (2) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Katakunci: Profesionalisme; Kompetensi; Kualitas Audit.

PENDAHULUAN

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.60 tahun 2008 Pasal 1 ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Studi et al., 2023).

Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negarayang dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Tahap Penugasan Audit Berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mekanisme dalam melakukan audit terdiri dari persiapan audit (perencanaan), pelaksanaan audit dan pelaporan audit. Demikian halnya pada Inspektorat Kabupaten Serang, tahapan penugasan audit dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit. pengendalian intern; 5) kurangnya komitmen pimpinan; 6) adanya mutasi pengelola keuangan; dan 7) perubahan regulasi. 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi audit. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan. Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Hubungan koordinasi dan komunikasi antara auditor Inspektorat dengan auditi serta dengan pihak lain yang terkait, tidak berjalan secara efektif. Komunikasi dalam penugasan audit antara auditor dengan auditi tidak berjalan dengan efektif terutama pada pelaksanaan audit, auditor kadang tidak menjalin komunikasi yang baik dengan auditi, komunikasi dilakukan nanti setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan dengan meminta tanggapan dari auditi melalui Naskah Hasil Pemeriksaan. Komunikasi yang dibangun secara baik oleh auditor terhadap auditi akan mendorong kelancaran auditor dalam mencari dan mengalisis bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Sementara pihak auditi bersikap pasif dalam melakukan koordinasi dengan auditor Inspektorat, koordinasi pada saat pemeriksaan bersifat kaku dan tidak ada tindak lanjut yang baik setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Disamping itu, berdasarkan hasil observasi, diketahui tidak terjalin koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral antara OPD perencanaan, pelaksana dan pengawasan. Hasil temuan pemeriksaan tidak ditindaklanjuti dengan koordinasi antara OPD lintas sektoral terkait. Seharusnya hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar acuan perencanaan kegiatan selanjutnya bagi OPD terkait. Kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan Dalam Standar Umum 2000 Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dijelaskan bahwa auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Auditor harus mengembangkan temuan yang

diperoleh selama pelaksanaan audit karena pengembangan temuan sangat menentukan keberhasilan tugas audit. Dalam pelaksanaan audit pada Inspektorat Kabupaten Serang, terdapat personil auditor yang kurang berkompeten dalam hal pengembangan temuan audit. Tahapan audit tidak dilakukan dengan tepat, penyebab temuan tidak memperbaiki sistem dari permasalahan yang terjadi serta rekomendasi tidak menghilangkan penyebab dan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dapat mengakibatkan audit akan sulit menindaklanjuti temuan dan tidak dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat sehingga memungkinkan untuk terjadinya temuan yang sama di masa yang akan datang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Umum dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) seksi 2010 yang menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kurangnya integritas dan nilai etika aparatur dapat menyebabkan terjadinya risiko penyimpangan (temuan) yang berulang. Pada umumnya seorang aparatur yang telah melakukan penyimpangan, akan berperilaku tidak etis dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga penyimpangan yang sama akan terjadi lagi di masa yang akan datang selama aparat tersebut tidak menyadarikesalahannya dan berkemauan untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penegakan integritas dan nilai etika dari seorang aparatur sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari salah saji dan kecurangan.

Lemahnya sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan 38 setiap unsur dari sistem pengendalian intern untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Artinya, jika pengendalian intern suatu organisasi lemah, maka besar kemungkinan terjadi kesalahan atau kecurangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang kondusif untuk menerapkan SPI pada OPD masih sulit untuk dicapai karena terdapat kelemahan dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kurangnya hubungan kerja yang baik serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM. Setiap OPD belum membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang merupakan salah satu langkah awal dalam menerapkan sistem pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dijelaskan bahwa pendelegasian wewenang harus diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, dimana masih terdapat beberapa pimpinan OPD yang tidak memiliki komitmen dalam mencapai tujuan organisasi/instansi pemerintah dibuktikan dengan masih memberikan wewenang tanggungjawab kepada aparatur yang tidak tepat serta tidak memberikan punishment atau sanksi yang tegas kepada aparatur yang telah melakukan penyimpangan.

Kewajiban pimpinan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat juga tidak dilaksanakan secara maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih hanya dapat tercapai jika ada komitmen dari pimpinan OPD dan pengelola keuangan yang berperilaku positif serta mampu mengantisipasi terjadinya kesalahan/ penyimpangan yang merugikan keuangan daerah sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama di kemudian hari. Artinya, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau temuan yang berulang adalah tidak adanya komitmen pimpinan OPD dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Adanya mutasi pengelola keuangan Dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, unsur lingkungan pengendalian dalam instansi pemerintah dapat dilakukan melalui adanya kepemimpinan yang kondusif diantaranya tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsifungsi tertentu seperti pengelola kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksa intern yang mungkin menunjukkan adanya masalah dengan perhatian pemerintah terhadap pengendalian intern. Artinya, pegawai yang menduduki posisi penting tidak bisa keluar atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas sehingga tidak mengakibatkan tingkat perputaran pegawai yang tinggi yang dapat melemahkan pengendalian intern serta mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan instansi pemerintah terhadap pengendalian intern. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingginya mutasi pegawai yang memiliki jabatan penting dalam OPD seperti Bendahara/pengelola keuangan, dapat meningkatkan risiko terjadinya temuan pemeriksaan yang berulang. Dalam artian, apabila Bendahara/pengelola keuangan yang telah memiliki pengetahuan memadai (didukung dengan pelaksanaan bimtekbimtek dan pelatihan di bidang keuangan), diganti dengan Bendahara/ pengelola keuangan yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuangan daerah, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan/ penyimpangan. Dengan adanya kemampuan dan pengetahuan akuntansi yang memadai, diharapkan setiap aparat pengelola keuangan /Bendahara dapat terhindar dari adanya salah saji dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan kepemimpinan yang kondusif diantaranya tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsifungsi tertentu seperti pengelola kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksa intern yang mungkin menunjukkan adanya masalah dengan perhatian pemerintah terhadap pengendalian intern. Artinya, pegawai yang menduduki posisi penting tidak bisa keluar atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas sehingga tidak mengakibatkan tingkat perputaran pegawai yang tinggi yang dapat melemahkan pengendalian intern serta mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan instansi pemerintah terhadap pengendalian intern. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingginya mutasi pegawai yang memiliki jabatan penting dalam OPD seperti Bendahara/pengelola keuangan, dapat meningkatkan risiko terjadinya temuan pemeriksaan yang berulang. Dalam artian, apabila Bendahara/pengelola keuangan yang telah memiliki pengetahuan memadai (didukung dengan pelaksanaan bimtekbimtek dan pelatihan di bidang keuangan), diganti dengan Bendahara/ pengelola keuangan yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuangan daerah, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan/ penyimpangan. Dengan adanya kemampuan dan pengetahuan akuntansi yang memadai, diharapkan setiap aparat pengelola keuangan /Bendahara dapat terhindar dari adanya salah saji dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan APIP belum banyak dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Serang. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah masih belum maksimal.

Ada tiga hal yang menyebabkan kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten Serang masih dinilai kurang optimal. *Pertama*, adanya mutasi antar satuan kerja yang menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh pegawai yang belum banyak memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan sehingga pengawasan belum berjalan optimal karena baru menduduki jabatan dibidang pengawasan. *kedua*, keterbatasan jumlah aparat pegawai dilingkungan Inspektorat, Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Serang hanya memiliki sebanyak 105 (Seratus Lima) PNS, sehingga kondisi ini masih dirasa kurang memadai. Selain itu latar belakang personil yang ada berasal dari berbagai macam teknis pendidikan dan belum memiliki kompetensi bidang auditing secara memadai. *Ketiga*, Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan sudah dilaksanakan, hingga awal tahun 2019 Inspektorat sudah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Pusdiklatwas BPKPd Ciawi-Bogor sebanyak 17 (tujuh belas) orang namun untuk diklat substantif belum banyak dilakukan baik untuk jabatan fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Alat bantu yang digunakan adalah Metode *Partial Least Square (PLS)* dengan software *SmartPLS*. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh APIP Inspektorat Kabupaten Serang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

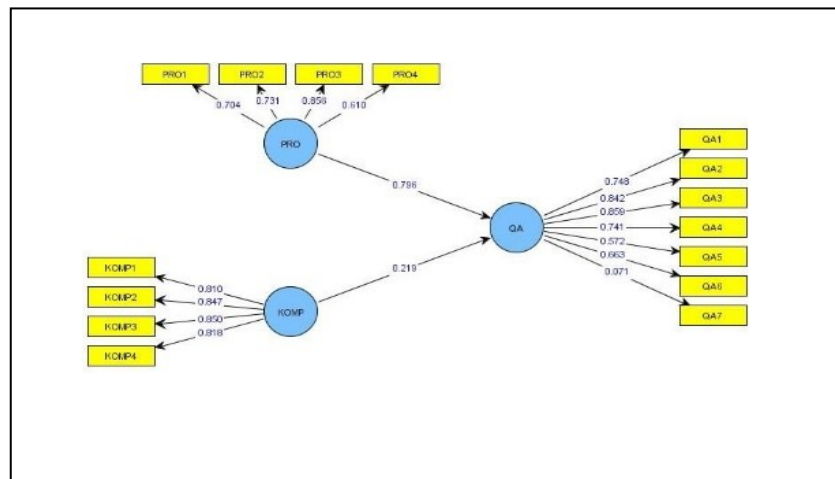
Tabel.1 Jumlah Populasi

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Tenaga Auditor	67
2	Tenaga Kepegawaian	3
3	Tenaga Pengawasan	13
Jumlah		83

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program *SmartPLS* untuk menghitung nilai *outer loading factor* maka didapat hasil seperti gambar di bawah ini:

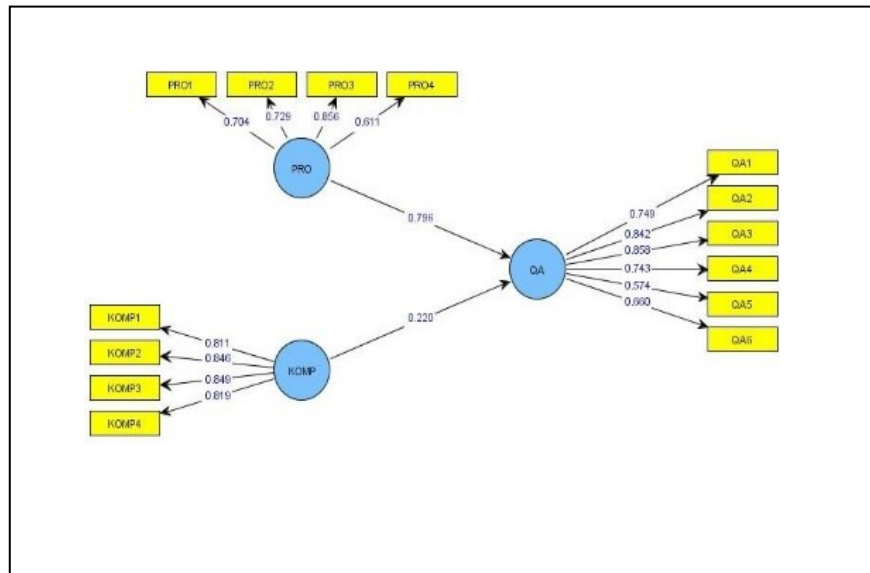


Gambar 1. Hasil Literasi Pertama *Outer Loading Faktor*
Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Gambar diatas, maka dapat disimpulkan proksi QA7 tidak dapat dijadikan suatu indikator untuk merefleksikan variabel kualitas audit pada penelitian ini. Proksi QA7 adalah proksi indikator mengenai kualitas laporan audit disajikan secara ringkas, dalam hal Laporan hasil audit disajikan secara ringkas sebagaimana mestinya, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi sehingga informasi yang disajikan berguna untuk stakeholder. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai *outer loading factor* untuk proksi QA7 lebih kecil dari 0,5 (*outer loading factor* QA7 = 0,071).

Indikator mengenai laporan audit disajikan secara ringkas yang telah disebutkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai suatu indikator untuk merefleksikan variabel kualitas audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada responden terkait dengan laporan audit disajikan secara ringkas, responden mengakui bahwa meskipun secara standar laporan hasil audit disajikan secara ringkas, namun pada kenyataannya menurut responden laporan audit yang disajikan relatif tidak cukup ringkas karena masih harus dilampiri oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Hal tersebutlah yang dianggap oleh responden bahwa laporan hasil audit yang disajikan masih relatif belum cukup ringkas. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pimpinan yang terkadang muncul secara mendadak dan harus dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan pelaporan audit sedang dilaksanakan atau bahkan sudah mendekati waktu finalisasi (Munawaroh et al., 2022).



Gambar 1. Output Smart PLS Setelah Eliminasi
Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Gambar diatas, seluruh proksi memiliki nilai *outer loading factor* lebih dari 0,5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh proksi sudah layak untuk dijadikan indikator yang dapat merefleksikan masing- masing variabel. Hasil yang disajikan pada Tabel 1 dapat juga menyimpulkan bahwa iterasi kedua merupakan iterasi akhir untuk menentukan proksi yang digunakan sebagai indikator reflektif dari masing-masing indikator.

Pengujian reliabilitas dalam *smartPLS* dapat dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability*. Berikut ini adalah nilai dari *composite reliability* pada hasil pengolahan data dengan program *smartPLS*.

Tabel 2. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Profesionalisme	0,819
Kompetensi	0,900
Kualitas Audit	0,880

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan data Tabel di atas disajikan bahwa nilai *composite reliability* terendah terdapat pada variabel kompetensi dengan nilai 0,819. Masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sudah reliabel karena memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,7 dan sudah memenuhi uji reliabilitas, artinya indikator-indikator dari semua variabel dianggap andal untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian.

Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini dibuktikan oleh nilai *t-statistik* yang diperoleh lebih besar dari 1,96 ($23,404 > 1,96$). Pada penelitian ini

profesionalisme diukur oleh 4 indikator yaitu kemampuan, efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab. Indikator kemampuan merupakan indikator yang paling dominan dalam indikator variabel penelitian ini.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t\text{-statistik} > 1,96$ ($6,079 > 1,96$). Adapun arah pengaruh dari kompetensi terhadap kualitas audit adalah positif yang menunjukkan semakin tinggi kompetensi auditor maka akan semakin baik kualitas audit.

Berdasarkan analisis deskriptif tentang kompetensi auditor pada bagian sebelumnya, pada penelitian ini indikator pengalaman dan pengetahuan dalam variabel kompetensi adalah yang paling dominan sehingga berada pada kriteria sangat baik. Sementara untuk kompetensi auditor yang diukur dengan indikator keterampilan dan sikap memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator pengalaman dan pengetahuan, namun tetap berada pada kriteria tanggapan responden yang sangat baik. Kemudian indikator yang memiliki skor terendah dibandingkan indikator-indikator sebelumnya adalah sikap. Meskipun memiliki skor paling rendah dibandingkan indikator sebelumnya, indikator sikap auditor yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan dan mencari solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi berada pada kriteria yang sangat baik berdasarkan tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor di lingkungan Inspektorat pemerintah Kabupaten Serang pada seluruh aspek indikator yang digunakan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil analisis data statistik, arah pengaruh dari variabel profesionalisme terhadap kualitas audit adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme auditor maka akan semakin baik kualitas audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang. Kompetensi pada Inspektorat Kabupaten Serang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit internal pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data statistik, arah pengaruh dari kompetensi terhadap kualitas audit adalah positif, hal menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka akan semakin baik kualitas audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N., Sahwan, & Hedrat M. Nure. (2024). Pengaruh Etos Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 46–53. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1210>
- Annisa, W. (2015). Kondisi Fisik dan Kualitas Permukiman Kawasan Pesisir Kabupaten Tolitoli. *Sulawesi Tengah: Tolitoli*.

- Gamayuni, R. R. (2015). Efektivitas Fungsi Audit Internal: Faktor yang mempengaruhi , dan Implikasinya terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten di Pulau Jawa). Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lmpung, 2, 1–30.
- Husni, M., Idayu, R., & Supriyatna, N. (2022). Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *Owner*, 6(4), 4062–4070. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019>
- Marzuki, & Dedi Sufriadi. (2024). Semangat Kerja dalam Menunjang Produktivitas Karyawan (Kajian Literatur). *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(1), 06–13. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i1.1007>
- Munawaroh, N., Mas, N., & Hermawati, A. (2022). Analisis Efek Pendidikan Pelatihan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Auditor yang Dimediasi Kompetensi. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 2(3), 735–744. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3130%0Ahttps://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/download/3130/2248>
- Rohman, A. (2018). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Anggaran Waktu, dan Independensi Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Audit dan Implikasinya Pada Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 03(02), 241–256.
- Rohmanullah, I., Yazid, H., & Hanifah, I. A. (2020). Pengaruh Stres Kerja, Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 5(1), 39–56. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v5i1.8283>
- Saepudin, E. A., Kamilah, F., Handayani, P., Amilia, R., Wahyiah, I. R., & Hifni, M. (2024). PENDAMPINGAN PENGOLAHAN KRIPIK GEDEBOG PISANG“KRIPBOGPIS” DAN ASPEK LEGALITAS DI DESA CILELES KABUPATEN LEBAK. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 241–248. <https://doi.org/10.32672/ampoem.v1i3.1282>
- Soerono, A. N., & Ismawati, I. (2020). Profesionalisme, Kompetensi, Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7808>
- Studi, P., Publik, A., & Bangsa, U. B. (2023). Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. 1, 70–78.